



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 400.7/216 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN SEKOLAH  
DASAR NEGERI 3 KARANGASEM KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu pada tanggal 13 Februari 2025, terdapat kasus keracunan pangan pada 16 (enam belas) siswa di SD Negeri 3 Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa kasus keracunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat gejala muntah, pusing, dan diare pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri harus menetapkan Kejadian Luar Biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah Kesehatan yang memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

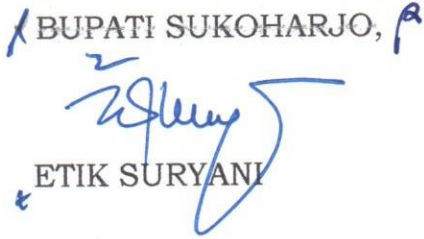
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan di cabut apabila sudah tidak sesuai dengan kriteria kejadian luar biasa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-